



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 841/Kep. 317 – RSUD BA/2019

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
UNTUK KEPERLUAN HARI RAYA IDUL FITRI 2019
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan kinerja pegawai di lingkungan RSUD Bayu Asih, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Transportasi untuk Keperluan Hari Raya Idul Fitri 2019 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- b. bahwa guna terciptanya tertib administrasi dan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Pemberian Tunjangan Transportasi untuk Keperluan Hari Raya Idul Fitri 2019 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

15. Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445/Kep. 616-RSUD-BA/2010 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bayu Asih;

2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 915/Kep. 2 - BKAD/2018 tentang Pengesahan DPA Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tunjangan Transportasi untuk Keperluan Hari Raya Idul Fitri 2019 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

KEDUA : Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih.

KETIGA : Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, disetarakan dengan Tunjangan Transportasi Pelaksana berdasar golongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pelaksana Gol. IV | Rp. 1.000.000,- |
| 2. Pelaksana Gol. III | Rp. 800.000,- |
| 3. Pelaksana Gol. II | Rp. 600.000,- |
| 4. Pelaksana Gol. I | Rp. 500.000,- |

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Mei 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA